

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI  
NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN  
PELANGGARAN DISIPLIN  
(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh:

**POPY NURHAFNI**  
**NPM: 71210123061**

**Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : POPY NURHAFNI  
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : TEBING TINGGI, 3 NOPEMBER 1978  
NPM : 712101123061  
PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL TESIS : **TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN  
DISIPLIN  
(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA PEMERINTAH KOTA TEBING  
TINGGI)**

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, 20 Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Marzuki, SH., M. Hum)

(Adil Akhyar SH, LL.M, Ph.D)

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah di pertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal

NAMA : POPY NURHAFNI  
NPM : 712101123061  
Prodi/Konsentrasi : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA  
JUDUL : **TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN  
(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)**

Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H)

### Panitia Ujian

1. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. ( \_\_\_\_\_ )  
Ketua
2. Adil Akhyar, S.H., LL.M., Ph.D ( \_\_\_\_\_ )  
Sekretaris
3. Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota
4. Prof. Dr. Mustamam, M.Ag ( \_\_\_\_\_ )  
Anggota

### Disetujui Oleh

Ketua Program Studi

Sekretaris Program Studi

Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, SH, MS, CN

Adil Akhyar, S.H., LL.M., Ph.D

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Popy Nurhafni

NPM : 71210112306

Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 3 Nopember 1978

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Tusam III No. 2 Kota Tebing Tinggi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi)”** benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan

Popy Nurhafni

## KATA PENGANTAR



### ***Assalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh***

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat Beliau.

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi)”**.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda Abbas Bawazir rahimahullah dan Ibunda Yusrasifah br. Hutabarat rahimahallah, Kakanda Nurliza Kartika dan Nurriyah Aritha Prihatini, Abangda Agus Monang serta anak-anak semua.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M. Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasih Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Adil Akhyar, S.H., L.LM., Ph. D selaku Sekretaris Program Studi S2 UISU.

Bapak Dr. Marzuki, S.H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Adil Akhyar, S.H.,L.LM., Ph. D sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H., M. Hum yang telah memberikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman sebagai praktisi hukum dan Bapak Prof. Dr. Mustamam, M. Ag sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada Tesis peneliti sehingga mempercepat dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan moral kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 20 Juni 2023

Penulis

Popy Nurhafni

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

Nama : Popy Nurhafni  
NIM : 712101123061  
Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 3 Nopember 1978  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Tusam III No. 2 Tebing Tinggi  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status pribadi : Belum Menikah

### II. Keluarga

Ayah : Abbas Bawazier Rahimahullah  
Ibu : Yusrasifah Br. Hutabarat Rahimahallah

### III. Pendidikan

Sekolah Dasar : SD F. Tandean Tebing Tinggi (1991)  
SMP : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi (1994)  
SMA : SMA F. Tandean Tebing Tinggi (1997)  
Strata I : Fakultas Hukum USU Medan (2003)  
Strata 2 : Pasca Sarjana Magister Hukum UISU  
(2021-Sekarang)



## DAFTAR TABEL

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 1 : Pembagian wilayah kecamatan dan kelurahan berdasarkan luas wilayah di Kota tebing tinggi.....                            | 80      |
| Tabel 2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.....   | 81      |
| Tabel 3 : Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Jabatan dan Jenis Kelamin di Kota Tebing Tinggi.....                                   | 82      |
| Tabel 4 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan oleh BKPSDM Kota Tebing Tinggi Akibat melakukan pelanggaran disiplin..... | 108     |

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian/Riset Fakultas Hukum UISU
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di  
BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi
- Lampiran 3 : Sura Keputusan Pemberhentian PNS Di Pemerintah  
Kota Tebing Tinggi
- Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Penelitian di BKPSDM  
Pemerintah Kota Tebing Tinggi

## DAFTAR ISI

Halaman

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....</b>     | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>              | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>                      | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PEGANTAR.....</b>                 | <b>vii</b>  |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>          | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                  | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>               | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                    | <b>xiii</b> |

### **BAB I : PENDAHULUAN.....1**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang.....                            | 1  |
| B. Rumusan Masalah.....                           | 11 |
| C. Tujuan Penelitian.....                         | 12 |
| D. Manfaat Penelitian.....                        | 12 |
| E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....        | 13 |
| 1. Kerangka Teori.....                            | 13 |
| 2. Kerangka Konsep.....                           | 24 |
| F. Keaslian Penelitian.....                       | 25 |
| G. Metode penelitian.....                         | 27 |
| 1. Jenis dan Sifat Penelitian.....                | 29 |
| 2. Metode pendekatan.....                         | 30 |
| 3. Lokasi, Populasi dan Sampel.....               | 31 |
| 4. Alat Pengumpul Data.....                       | 32 |
| 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data..... | 33 |
| 6. Analisis Data.....                             | 36 |
| 7. Sistematika Penulisan.....                     | 37 |

### **BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....39**

|   |    |
|---|----|
| A. Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Pegawai<br>Negeri Sipil..... | 39 |
| 1. Pengertian Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil....                | 39 |
| 2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil.....                      | 42 |
| 3. Larangan Pegawai Negeri Sipil.....                               | 45 |
| 4. Penyebab Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil....                  | 46 |
| B. Tinjauan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....              | 48 |
| 1. Pengertian Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....                    | 48 |
| 2. Jenis-Jenis Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....                   | 49 |

|  |    |
|--|----|
| 3. Indikator-Indikator Disiplin.....   | 53 |
| C. Pengaturan Hukum Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Di Indonesia..... | 55 |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB III : PROSEDUR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.....</b> | <b>79</b> |
| A. Gambaran Umum Kota Tebing Tinggi.....  | 79        |
| 1. Keadaan Geografis .....  | 79        |
| 2. Batas-Batas Wilayah .....  | 80        |
| 3. Jumlah Penduduk .....  | 81        |
| 4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil .....  | 82        |
| B. Gambaran Umum BKPSDM Kota Tebing Tinggi.....   | 83        |
| 1. Sejarah .....  | 83        |
| 2. Visi dan Misi.....   | 83        |
| 3. Tugas dan fungsi.....  | 84        |
| 4. Struktur Organisasi.....   | 85        |
| C. Prosedur Pemberhentian PNS Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Pemerintah Tebing Tinggi.....  | 86        |
| 1. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.....  | 87        |
| 2. Pejabat Yang Berwenang Menghukum.....  | 92        |
| 3. Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS Di BKPSDM Kota Tebing Tinggi.....   | 101       |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB IV : HAMBATAN YANG DIHADAPI BKPSDM DALAM MELAKUKAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN DI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.....</b> | <b>110</b> |
| A. Faktor-Faktor Pegawai Negeri Sipil Melakukan Pelanggaran Disiplin.....  | 110        |
| B. Hambatan Yang Dihadapi BKPSDM Dalam Pemberhentian PNS Akibat Melakukan Pelanggaran Disiplin Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi.....   | 116        |
| C. Solusi Mengatasi Hambatan Akibat Melakukan Pelanggaran Disiplin PNS DI Pemerintah Kota Tebing Tinggi.....   | 120        |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b> | <b>124</b> |
| A. Kesimpulan.....                       | 124        |
| B. Saran.....                            | 127        |

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung.

Abdurrozaq Hasibuan, 2013, *Metodologi Penelitian*, Medan, Soft Media

Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung.

Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.

A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta; Rajawali.

Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.

Charles Jackson, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandar Lampung; Justice Publisher.

Edy Sutrisno, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta; Kencana.

Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang; UMM Pers.

Hadi Setia Tunggal, 2005, *Pokok-pokok Kepegawaian*, Jakarta, Harvarindo.

Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Hasim Purba, 2006, *Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum*, Medan, Cahaya Ilmu.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Media Publishing.

Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Koentjaraningrat, 1999, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Semarang, Bayu Media Publishing.

Malayu Hasibuan, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta; Bumi Aksara.

Masram dan Mu'ah, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sidoarjo; Penerbit Zifatama Publisher.

Moh. Mahfud, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.

Muhammad Abdulkadir 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muchsan, 1992, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta, Bina Aksara.

Muhammad Nazir, 1985, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang; Umm Press.

- M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung, Mandar Maju.
- M. Suparno, 1992, *Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa*, Jakarta; PT. Pirel Mundial.
- Noeng Muhadjir, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta; Rakesarasin.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup.
- , 2008, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Cet 2, Kencana.
- , 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada media Group.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta; UII Press.
- , 2014, *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press.
- , 2014, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- , 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, UII Press.

Sedarmayanti, 2003, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, CV Mandar Maju.

-----, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung; Refika Aditama.

SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Liberty.

-----, 2018, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta, UII Press.

Sudaryanto, 2014, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jakarta; Jurnal Swara Patra.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung; Alfabeta.

Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

-----, 2017, *Hukum kepegawaian di Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika

Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.

Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta, Depublish.

Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Soengeng Prijodarminto, 1994, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Jakarta, Abadi,



Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.

-----dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; CV Rajawali.

Sutrisno, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta; Kencana Perdana Media Group.

Wirjo Surachmad, 1993, *Wawasan Kerja Aparatur*, Jakarta; Pustaka Jaya.

W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Management Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### C. Jurnal

Acacio Frenande Vassalo, "Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Governance di Timor Leste", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No 03, Juli 2014.

Adrie, *Efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian*, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2020.

Aswin Eka Adhi, 2014, *Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*, Modul 1, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.

Fitri Rahmadhani Muvariz *Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019.

Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Adalah* 12, No. 2, 2015.

Maria Margareta, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau," *Governance-Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2, 2020.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Miinudin, "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu", dalam *Jurnal AL-IMARAH, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018.

Mulyadi, M. *“Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.*

Rudi Santoso dkk., *“Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” As-Siyasi, Journal of Constitutional Law 1, No. 1, 2021.*

Titin Nur Haydah, *Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang), Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Oktober, 2012*

Wicipto Setiadi, 2009, *Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang Undangan, Jurnal legislasi Indonesia Vol.6 no.4.*

## DAFTAR LAMPIRAN



### UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT B (KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 10353/SK/BAN-PT/Ak-PPJS/VI/2021)  
Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Fax. 7874534 Medan - 20217

Medan, 19 Jumadil Akhir 1444 H  
12 Januari 2023 M

Nomor: 34 / L/B.10/1/2023  
Lamp. : -  
Hal : *Penelitian/Riset*

Kepada: Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia  
di  
Jalan Gunung Bromo No. 1  
Kelurahan Tanjung Marulak  
Kecamatan Rambutan  
Kota Tebing Tinggi

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dengan hormat, disertakan Mahasiswa Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Islam Sumatera Utara:

Nama : Popy Nurhafni  
Tempat/Tgl.Lahir : Tebing Tinggi, 03 November 1978  
N P M : 71210123061  
Semester/TA. : III (2022/2023)  
Bagian : Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut di atas ditugaskan menyusun Tesis dengan judul:

**“TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN  
PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI  
SIPIL“**

Dosen Pembimbing : 1. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.  
2. Adil Akhyar, S.H., L.L.M., Ph.D.

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai  
dengan materi Tesis tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dekan  
  
Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.

Tembusan:  
1. Sdri. Popy Nurhafni  
2. Pertiagal

*Bekerja Ikhlas dan Berintegritas.*



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Gunung Bromo No. 1 Kota Tebing Tinggi  
Telp. 0621 - 32520 Website : [www.bkpsdm.tebingtinggikota.go.id](http://www.bkpsdm.tebingtinggikota.go.id)

Tebing Tinggi, 27 Januari 2023

Nomor : 800/470/BKPSDM-TT  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : Data untuk Penulisan Tesis  
an. Popy Nurhafni

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Hukum  
Program Studi (S2) Magister Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

di Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Program Studi (S2) Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 H / 12 Januari 2023 M, Nomor : 34 / L / B.10 / I / 2023, Hal : Penelitian / Riset, terlampir disampaikan data / keterangan yang diperlukan untuk menyusun tesis dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 2 Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sesuai keperluan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA TEBING TINGGI



SYAIFUL FAHRI, S.P., M. Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196606261996021003

**Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di  
Pemerintah Kota Tebing Tinggi**

1. SK Pemberhentian Dedy Surya Winata



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 800/352 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Dedy Surya Winata telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022;
- b. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menjatuhkan Hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
- |                      |  |
|----------------------|--|
| Nama                 | : Dedy Surya Winata  |
| NIP                  | : 198302262009011002   |
| Pangkat / Gol. Ruang | : Pengatur (II/c)  |
| Jabatan              | : Pengadministrasi Umum                                      |
| Unit Kerja           | : Kelurahan Satria Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi |
- karena yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 20 Februari 2023

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.
3. Inspektur Kota Tebing Tinggi.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.
5. Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi.
6. Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.
7. Lurah Satria Kota Tebing Tinggi.



## 2. SK Pemberhentian Hamdan Nasution.



### WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 800 / **573** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Menimbang :
- bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Hamdan Nasution telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021;
  - bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :


Nama : Hamdan Nasution  
NIP : 19710327 198909 1 001  
Pangkat / Gol. Ruang : Juru (I/c)  
Jabatan : Penjaga Keamanan  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 11 April 2022



Diterima tanggal, .....

Hamdan Nasution  
NIP. 19710327 198909 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.
3. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Inspektur Kota Tebing Tinggi.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

### 3. SK Pemberhentian Dewiana Harahap S.Pd



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR : 800 / 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- Menimbang :
- bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Dewiana Harahap, S.Pd telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
  - bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada :

Nama : Dewiana Harahap, S.Pd  
NIP : 19690102 200604 2 005  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)  
Jabatan : Guru Pertama  
Unit Kerja : SDN 167649 Kec. Bajenis  
Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 13 Januari 2022



Diterima tanggal, .....

Dewiana Harahap, S.Pd  
NIP. 19690102 200604 2 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.
3. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Inspektur Kota Tebing Tinggi.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.
9. Kepala SDN 167649 Kec. Bajenis Kota Tebing Tinggi.

**Dokumentasi Wawancara Penelitian Tesis  
di BKPSDM Kota Tebing Tinggi**



Bersama dengan Kepala BKPSDM Pemerintah Tebing Tinggi

Bapak Syaiful Fahri, S.P., M.Si




Bersama dengan Sekretaris BKPSDM Pemerintah Tebing Tinggi

Bapak Muhammad Ridwansyah, S.STP



Bersama dengan Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Pemerintah

Tebing Tinggi Ibu Hetty Emayanti, S.Kom



Bersama dengan Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Pemerintah

Tebing Tinggi Bapak Syaiful Bahri, S.E., M.H

## **Daftar Pertanyaan Wawancara Tesis**

1. Bagaimana proses melakukan pemberhentian PNS di BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
2. Apa saja hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil?
3. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan di BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat pelanggaran disiplin PNS?
4. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pelanggaran disiplin PNS?
5. Apakah hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
6. Apa saja hambatan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
7. Apa saja solusi yang dilakukan BKPSDM Tebing Tinggi jika terdapat hambatan dalam menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil?
8. Apa langkah-langkah yang dilakukan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mencegah Pegawai Negeri Sipil agar tidak melakukan pelanggaran disiplin?